



SURAT KETERANGAN AKREDITASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
No. 014157/UN38.I/AK/2018

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya menerangkan bahwa:

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60231

1. Bahwa Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya telah berubah bentuk menjadi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sejak tanggal 4 Agustus 1999 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya, bersama dengan IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, IKIP Ujung Pandang, IKIP Jakarta, dan IKIP Padang menjadi Universitas.
2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, menyatakan:
"Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
b. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014"
3. Bahwa sesuai ketentuan dan memenuhi Surat Edaran Nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengajukan permohonan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapatkan status akreditasi dengan peringkat B pada tanggal 7 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Badan Akeditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 030/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008, berlaku sejak 7 Maret 2008 sampai dengan 7 Maret 2013, dan kemudian berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 status akreditasi Unesa B, berlaku sejak 21 Februari 2013 sampai dengan 21 Februari 2018, serta berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor 5245/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 status akreditasi Unesa A, berlaku sejak 27 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2022.
4. Berdasarkan naskah akademik pada instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN-PT diterangkan bahwa pada tahun 2007 masih tahap **uji coba** AIPT pada 55 Universitas se Indonesia termasuk Unesa, sehingga Universitas Negeri Surabaya pada tahun tersebut sedang mengajukan proses akreditasi institusi dan sertifikat akreditasi diterima pada Maret 2008.
5. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di No. 1 sampai dengan No. 4 di atas, Unesa sudah memiliki akreditasi institusi Perguruan Tinggi sejak 7 Maret 2008, sehingga status akreditasi institusi Perguruan *Tinggi Unesa sebelum tahun 2008 dapat menggunakan dokumen akreditasi di tahun 2008.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana dikehendaki para pihak pemangku kepentingan.

Surabaya, 12 Oktober 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Yuni Sri Rahayu

NIP 196606081991032001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
 2. Dekan selingkung
 3. Kepala BAKPK
- Universitas Negeri Surabaya